



PUTUSAN
Nomor 23/PID.SUS/2024 /PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FIRMANSYAH;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 14 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Mindiptana Rt/003 Rw/000 Distrik Mindiptana Tanah Merah Kabupaten Boven Digoel / Kampung Waropko Distrik Waropko Kabupaten Boven Digoel;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Perawat;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Merauke karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Melanggar pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang yang dijadikan Undang-Undang melalui Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 23/PID.SUS/2024/PT JAP tanggal 16 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/PID.SUS/2024/PT JAP

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 16 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke Nomor Register Perkara : PDM-15/Mrk/Eku.2/03/2024 tanggal 27 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIRMANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang"* melanggar Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang yang dijadikan Undang-Undang melalui Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 10.000.0000 (sepuluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (KPPS) warna yang Diterbitkan dan Distribusikan oleh Komisi Pemilihan Umum.
 - 1 (satu) rangkap Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor: 05 / K-BAWASLU-BVD/SK / X / 2022, tanggal 27 Oktober 2022 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) rangkap Salinan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Waropko Nomor: 02 / SK / PANDIS-WRK / 29 / I / 2024, tanggal 29 Januari 2024 yang telah dilegalisir.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 937 / 04.3-SPMJ / 04 / 2023 tanggal 13 September 2023 yang menyatakan Merry Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT J/



Min Waroy, S.E tanggal 12 September 2023 telah menduduki jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 695 / 04.3-SPMT / 04 / 2023 tanggal 13 September 2023 yang menyatakan bahwa Merry Min Waroy, S.E berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Pemilihan Umum Nomor 1450 Tahun 2023 tanggal 6 September 2023 terhitung mulai tanggal 12 September 2023 telah secara nyata melaksanakan tugas sebagai Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel dan diberi tunjangan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 1 (satu) rangkap Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 217 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Inggembit Distrik Waropko Kabupaten Boven Digoel pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 yang telah dilegalisir
- 1 (satu) rangkap Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 218 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Inggembit Distrik Waropko Kabupaten Boven Digoel pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 yang telah dilegalisir
- 1 (satu) rangkap Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 001, Desa/Kelurahan Inggembit, Kecamatan Waropko, Kabupaten/Kota Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) rangkap Salinan Sample Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Daerah Pemilihan Boven Digoel Tahun 2024 Daerah Pemilihan Boven Digoel 3 yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) rangkap Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT J/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024 Daerah Pamilihan Boven Digoel 3 (Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota) tanggal 14 Februari 2024 yang telah dilegalisir

Dikembalikan kepada KPU Kabupaten Boven Digoel.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mrk tanggal 28 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Firmansyah tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (KPPS) warna yang Diterbitkan dan Distribusikan oleh Komisi Pemilihan Umum.
 - 1 (satu) rangkap Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor: 05 / K-BAWASLU-BVD/SK / X / 2022, tanggal 27 Oktober 2022 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) rangkap Salinan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Waropko Nomor: 02 / SK / PANDIS-WRK / 29 / I / 2024, tanggal 29 Januari 2024 yang telah dilegalisir.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 937 / 04.3-SPMJ / 04 / 2023 tanggal 13 September 2023 yang menyatakan Merry Min Waroy, S.E tanggal 12 September 2023 telah menduduki jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 695 / 04.3-SPMT / 04 / 2023 tanggal 13 September 2023 yang menyatakan bahwa Merry Min Waroy, S.E berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Pemilihan Umum Nomor

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT J/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1450 Tahun 2023 tanggal 6 September 2023 terhitung mulai tanggal 12 September 2023 telah secara nyata melaksanakan tugas sebagai Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel dan diberi tunjangan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku;

- 1 (satu) rangkap Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 217 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Inggembit Distrik Waropko Kabupaten Boven Digoel pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 yang telah dilegalisir
- 1 (satu) rangkap Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 218 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Inggembit Distrik Waropko Kabupaten Boven Digoel pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 yang telah dilegalisir
- 1 (satu) rangkap Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 001, Desa/Kelurahan Inggembit, Kecamatan Waropko, Kabupaten/Kota Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) rangkap Salinan Sample Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Daerah Pemilihan Boven Digoel Tahun 2024 Daerah Pemilihan Boven Digoel 3 yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) rangkap Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Daerah Pemilihan Boven Digoel 3 (Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota) tanggal 14 Februari 2024 yang telah dilegalisir;

Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boven Digoel;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta Pid.Sus/2024/ PN Mrk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Merauke yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT J/



banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mrk tanggal 28 Maret 2024 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Merauke yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 02 April 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke tanggal 2 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal itu juga;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 3 April 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke tanggal 3 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal itu juga;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Merauke kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 2 April 2024 ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkaranya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah permintaan banding atas putusan bebas perkara tindak pidana pemilihan umum dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Penuntut Umum mengemukakan tindak pidana pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang R.I No 7 Tahun 2017 khususnya Pasal 482 ayat (5) tentang Pemilihan Umum adalah Undang-undang yang bersifat khusus sehingga berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu aturan hukum yang lebih khusus mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding tersebut dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Merauke yang dimintakan banding tanpa secara khusus menanggapi hal tersebut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 34/ Pid.Sus/

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT J/



2024/ PN Mrk tanggal 28 Maret 2024 dan Memori Banding Pembanding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dalam Pasal 477 dan Pasal 481 pada pokoknya mengatur penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang tindak pidana pemilu dilakukan dengan menggunakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- Bahwa namun ketentuan Undang-undang Pemilu sebagai undang-undang yang bersifat khusus tidak secara tegas mengatur boleh /atau tidaknya diajukan upaya banding terhadap putusan bebas, upaya hukum banding hanya untuk putusan pemidanaan saja, demikian pula Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum tidak mengatur secara tegas boleh /atau tidaknya diajukan upaya hukum dimaksud, sedangkan aturan umum di dalam KUHP dan Yurisprudensi serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 terhadap putusan bebas hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi sementara untuk tindak pidana pemilu tidak dikenal upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali;
- Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 447, Pasal 481 dan Pasal 482 ayat 5 Undang-undang Pemilu yang menentukan bahwa putusan Pengadilan Tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat diajukan upaya hukum lain (baik kasasi maupun peninjauan kembali), sedangkan Undang-undang tidak melarang diajukannya upaya hukum terhadap putusan bebas, maka demi memberikan perlakuan yang seimbang dan adil bagi kedua belah pihak, Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan terakhir berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana pemilu yang diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut tata cara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT J/



Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi akan memeriksa dan mengadili pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya keberatan dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan yang pada pokoknya:

- Bahwa Majelis Hakim dalam putusan *a quo* tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang mengatur bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan Pasal 163 KUHAP yaitu “Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara, Hakim Ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang”.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terjadi oleh karena Majelis Hakim tidak mendasari pada surat dakwaan dan alat bukti saksi maupun terdakwa yang termuat dalam berkas perkara yang diberikan dibawah sumpah, meski di persidangan terdapat beberapa saksi dan terdakwa yang merubah keterangannya dan hal tersebut tidak dipertanyakan dan/atau tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.
- Bahwa berdasarkan Pasal 187 huruf a KUHAP mengatur bahwa berita acara, termasuk berita acara pemeriksaan saksi (BAP Saksi) merupakan alat bukti surat. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan *Visum et Repertum* yang dibuat di Luar Negeri oleh Pejabat Asing. Ketentuan SEMA ini memberi penegasan bahwa berita acara, termasuk berita acara pemeriksaan saksi, bukan hanya sekedar pedoman hakim untuk memeriksa suatu perkara pidana, melainkan sebuah alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian, dalam hal ini merujuk pada Pasal 187 huruf a KUHAP BAP merupakan alat bukti surat.
- Bahwa hal tersebut juga didukung oleh pendapat banyak ahli hukum yang setuju bahwa BAP Saksi sebagai alat bukti surat berdasarkan Pasal 187 huruf a KUHAP. Diantaranya R.Soesilo dalam berbagai buku
Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT J/



yang ia tulis, menyatakan bahwa BAP Saksi merupakan alat bukti surat. Dan berdasarkan Pasal 162 ayat (2) dan Pasal 163 KUHAP : “Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang”. namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim.

- bahwa pertimbangan Majelis Hakim hanya berdasarkan keterangan dari saksi Jack Joe, saksi Agnes Wayiop, saksi Basil Eko dan saksi Martina Okotan yang notabnya saksi-saksi tersebut adalah dalam kapasitas sebagai saksi meringankan yang dihadirkan oleh terdakwa sehingga pada saat memberikan kesaksiannya bertolak belakang dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum maupun keterangan terdakwa sendiri dan Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Samuel Serilius Doyap Yanggam, saksi Daniel Aboe, saksi Paskalis Kambun, saksi Sovia Mindikmo, saksi Merry Min Waroy, saksi Thedora Kondaruk, saksi Athanasius Kawin dan saksi Simon Williem yang memberikan keterangan dibawah sumpah didepan pengadilan, di mana dari keterangan para saksi tersebut sebagian diakui kebenarannya oleh terdakwa, namun yang disangkal oleh terdakwa adalah terdakwa tidak mengarahkan para saksi untuk memilih salah satu paslon didalam bilik suara, sehingga keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian dengan alat bukti surat dan barang bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk. (bukti rekaman suara dalam persidangan terlampir)
 - bahwa terkait dengan pengakuan terdakwa yang tidak mengarahkan saksi-saksi untuk memilih salah satu calon, majelis hakim sangat tidak proporsional menjadikannya sebagai salah satu fakta hukum, mengingat pengakuan atau keterangan terdakwa bukan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, penuntut umum dan persidangan tetap mempunyai kewajiban berdaya upaya membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain. hal tersebut bersesuaian dengan teori hukum pidana yang mengenal asas *non self incrimination* yaitu seorang terdakwa berhak untuk tidak
- Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT J/



memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan. Hak di atas juga diatur dalam Pasal 175 KUHAP, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim tidak perlu terikat pada nilai kekuatan pada alat bukti keterangan terdakwa karena terdakwa mempunyai hak ingkar dan keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri (Pasal 189 ayat (3) KUHAP)

- bahwa terkait dengan keterangan saksi Jack Joe yang mencabut keterangannya dimuka penyidik dan menyatakan keterangannya di persidangan yang benar Pembanding keberatan karena Majelis Hakim tidak menanyakan alasan pencabutannya tersebut;
- Bahwa terkait dengan pembuktian unsur *"melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang"* tersebut yang dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam perkara a quo, hanya mempertimbangkan adanya tambah kurang atas perolehan suara dari saksi **Cenmi Winamal** secara jumlah dari surat suara yang diperoleh pada TPS 01 Kampung Inggembit Distrik Waropko Kabupaten Boven Digoel, hal tersebut tentunya tidak dapat dijadikan dasar dalam pemenuhan unsur tersebut, adanya tambah kurang jika hanya berdasarkan perolehan surat suara yang diperoleh oleh saksi Cenmi Winamal menjadi tidak sangat relevan, mengingat jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 01 Kampung Inggembit berjumlah 72 (tujuh puluh dua) orang, jumlah peserta pemilu yang hadir berjumlah 68 (enam puluh delapan) orang dengan surat suara yang sah berjumlah 68 (enam puluh delapan), sedangkan perolehan saksi Cenmi Winamal pada TPS 01 Kampung Inggembit memperoleh 48 (empat puluh delapan) suara, dan dari 48 (empat puluh delapan) surat suara tersebut tentunya tidak terdapat nama-nama dari para pemilih, baik surat suara yang berasal dari para saksi yang telah diarahkan oleh terdakwa untuk memilih saksi Cenmi Winamal sebelumnya dikarenakan didalam kertas surat suara tersebut tidak terdapat identitas pemilih sebagaimana dalam ketentuan pengisian surat suara.

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT



- Bahwa sesuai fakta persidangan perbuatan Terdakwa yang mengarahkan saksi DANIEL ABOE, saksi PASKALIS KAMBUN, saksi SOVIA MINDIKMO dan saksi THEDORA KONDARUK untuk memilih saksi Cenmi Winamal, S.E., dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nomor urut 2 meskipun saksi-saksi tersebut pada awalnya hendak memilih untuk mencoblos calon dari partai lain sesuai dengan keinginan hatinya masing-masing sehingga menyebabkan bertambahnya perolehan suara saksi Cenmi Winamal, S.E pada TPS 01 Kampung Inggembit Distrik Waropko Kabupaten Boven Digoel yang mana terdakwa selaku ketua KPPS pada TPS tersebut.
 - Bahwa Majelis Hakim tidak secara menyeluruh melihat persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain yang kami sampaikan dan hadirkan dipersidangan yang telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP yaitu keterangan saksi, surat dan barang bukti yang sudah dapat memberikan petunjuk dan keyakinan Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwakan, dengan uraian alat bukti petunjuk sebagai berikut:
 - o Keterangan SAMUEL SERILIUS DOYAP YANGGAM, saksi THEDORA KONDARUK dan saksi ATHANASIVUS KAWIN yang mengetahui adanya hubungan keluarga antara terdakwa dengan saksi Cenmi Winamal (istri terdakwa adalah sepupu kandung dari CENMI WINAMAL, S.E) sehingga perbuatan terdakwa yang mengarahkan para saksi untuk memilih saksi Cenmi Winamal sangatlah beralasan, karena adanya alat bukti petunjuk yang secara langsung menunjukan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan.
 - o Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan ketentuan “pidana materil” (maksudnya delik materil) artinya unsur yang dilarang dan diancam dengan ketentuan pidana adalah akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku sedangkan bagaimana caranya perbuatan itu dilakukan bukan menjadi soal. Dengan kata lain, pelaku melakukan suatu perbuatan dengan tujuan atau maksud yang masuk kedalam bilik suara dan mengarahkan
- Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT



saksi-saksi untuk memilih saksi Cenmi Winamal, S.E., dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meskipun saksi-saksi tersebut pada awalnya hendak memilih untuk mencoblos calon dari partai lain sesuai dengan keinginan hatinya masing-masing sehingga menyebabkan bertambahnya perolehan suara saksi Cenmi Winamal, S.E dengan jumlah perolehan suara 48 (empat puluh delapan) yang mana suara tersebut berasal dari saksi-saksi sebagaimana dalam fakta persidangan dan beberapa pemilih lainnya yang mencoblos pada TPS 01 Kampung Inggembit Distrik Waropko Kabupaten Boven Digoel yang mana terdakwa selaku ketua KPPS pada TPS tersebut.

- o Bahwa saksi Cenmi Winamal, S.E. yang diketahui mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa memperoleh 48 suara di TPS terdakwa. Jika dibandingkan dengan perolehan suara pada TPS lain yaitu TPS 01 Kampung Ikcan memperoleh 1 (satu) suara, TPS 01 Kampung Yetetkun 7 (tujuh) suara, TPS 01 Kampung Kanggewot 6 (enam) suara, TPS 01 Kampung Upkim tidak memperoleh suara (kosong), TPS 01 Kampung Wametkapa memperoleh 7 (tujuh) suara, TPS 01 Kampung Winiktit 5 (lima) suara, TPS 01 Kampung Wombon tidak memperoleh suara (kosong), dan di Kampung Woropko pada TPS 01 memperoleh 2 (dua) suara serta TPS 02 tidak memperoleh suara (kosong), dimana TPS tersebut diatas berada dalam satu wilayah Distrik Waropko Kabupaten Boven Digoel dengan perolehan suara yang sangat berbeda.

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Merauke pada diri Terdakwa tentunya sangat tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pembanding mohon agar Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan putusan yang amarnya dengan menjatuhkan Hukuman/Pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa untuk
Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT



membuat jera dan memenuhi rasa keadilan dalam Masyarakat yang menginginkan Pemilihan Umum dilaksanakan dengan Jujur, Adil dan Luber (langsung, umum, bebas dan rahasia) sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan Tinggi menolak permintaan banding tersebut dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya:

- Bahwa sesungguhnya tujuan hukum pidana adalah memenuhi rasa keadilan (wirjono prodjodikoro, asas-asas hukum pidana Indoneia hlm.18) agar tidak semua orang dapat dipidana apabila tidak memiliki unsur tindak pidananya;
- Bahwa Penuntut Umum memang tidak dapat membuktikan dakwaan secara sempurna sedangkan sebaliknya Terdakwa dapat membantah bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, perbedaan Keterangan saksi Jack Joe juga dikuatkan dengan Video klarifikasi di Bawaslu yang berbeda dengan BAP Penyidik, hal mana sesuai dengan Ketentuan Pasal 183 KUHAP yang melarang hakim menjatuhkan putusan jika tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan;
- Bahwa karena situasi di TPS 01 yang masyarakatnya tidak dapat berbahasa Indonesia, membuat masyarakat meminta tolong kepada Terdakwa menjelaskan kertas suara, seperti halnya saksi Basil Eko dia meminta tolong Terdakwa untuk menemukan kertas suara DPRD tetapi tetap memilih Sukengsi dari Partai Golkar, demikian juga saksi Agnes Yawiop hanya meminta tolong Terdakwa melipat kertas dan juga saksi-saksi lain yang dibantu Terdakwa tidak ada keberatan dari siapapun;
- Bahwa Keterangan saksi Jack Joe yang berbeda di BAP dengan di Persidangan telah ditanyakan oleh majelis hakim dan yang berlaku adalah yang di muka persidangan yang sesuai dengan video klarifikasinya;
- Bahwa Penuntut Umum tidak menghadirkan di persidangan adalah karena keterangan saksi Jack Joe tidak menguntungkannya;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sudah sesuai dengan fakta –fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi sehingga sangat beralasan permohonan banding Penuntut Umum ditolak;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT



- Bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum yang mengemukakan bertambahnya suara Cinmi Winemal adalah karena perbuatan Terdakwa yang bersaudara sepupu dengannya, Terdakwa keberatan karena banyak saksi-saksi pemilih yang disebutkan di atas tetap mencoblos pilihannya, bukan mencoblos Cinmi Winemal dan dari keterangan saksi ternyata saksi Cinmi Winemal baru tahu kalo terdakwa adalah Ketua KPPS di TPS 01, sehingga unsur mengakibatkan bertambahnya suara peserta lain dalam hal ini Cinmi Winemal tidak terbukti;
- Bahwa jumlah perolehan suara tersebut pada hari itu tidak ada yang mempersoalkan, baru setelah Kepala kampung yang memihak kepada peserta lain keberatan, maka diajukanlah perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama Berkas Perkara, salinan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mrk tanggal 28 Maret 2024, Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Merauke yang membebaskan Terdakwa perlu ditinjau karena telah salah atau tidak tepat dalam menerapkan hukum pembuktian atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya yaitu:

- Bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu *"Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang"*
- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan fakta keterangan saksi pemilih yang mengalami sendiri kejadian di TPS tersebut pada saat pemungutan suara yaitu saksi Sovia Minditmo, saksi Theodora Kondaruk, saksi Paskalis Kambun, saksi-saksi mana hadir di persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa ketiga saksi tersebut sama-sama menerangkan telah diarahkan oleh Terdakwa untuk mencoblos nama dan partai peserta pemilu tertentu dalam hal ini Cinmi Winemal;
- Bahwa meskipun Terdakwa menyangkal mengarahkan para saksi tersebut, namun keterangan tiga orang saksi yang memberatkan Terdakwa ini menurut hukum telah memenuhi minimum alat bukti untuk menyatakan

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT



Terdakwa telah melakukan perbuatan mengarahkan saksi untuk memilih calon atau partai tertentu;

- Bahwa bukti keterangan ketiga saksi yang memberatkan ini dapat ditambah dengan bukti petunjuk yaitu Terdakwa sebagai Ketua KPPS mengakui telah keluar-masuk bilik suara untuk membantu pemilih yang bingung mencoblos pilihannya ataupun untuk membantu melipat kertas suara, hal mana adalah perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Ketua KPPS, yang dapat dijadikan sebagai petunjuk Terdakwa melakukan perbuatan mengarahkan pemilih untuk memilih calon atau partai tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan mengarahkan pemilih untuk mencoblos calon atau partai tertentu ini merupakan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang yang dilakukan dengan sengaja, yang dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa rumusan delik Pasal 532 Undang-undang Pemilu ini bersifat alternatif dan merupakan delik materiil yaitu bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap pelaku selain memenuhi rumusan pasal juga harus memenuhi hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan yang dilarang oleh Undang-undang;
- Bahwa fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa mengungkapkan antara Terdakwa dan Saksi Cinmi Winamal dari Partai PKS sudah saling mengenal dan berhubungan saudara, yaitu saudara sepupu;
- Bahwa Saksi-saksi yang didengar keterangannya di muka persidangan menerangkan bahwa Terdakwa mengarahkan Saksi-saksi Pemilih tersebut untuk mencoblos Saksi Cinmi Winamal atau Partai PKS, di mana sebelumnya Para Saksi tersebut tidak punya pilihan tertentu maupun ada yang sudah mempunyai pilihan tetapi berubah setelah diarahkan Terdakwa;
- Bahwa oleh karena perbuatan mengarahkan saksi-saksi pemilih tersebut hanya ditujukan kepada calon yang bernama Cinmi Winamal bukan ke Calon atau Partai lain, sedangkan ternyata dari perhitungan suara, suara Cinmi Winamal dan Partai PKS di TPS 001, Desa Inggembit, Kecamatan Waropko tersebut memperoleh suara sebanyak 48 dari suara sah sebanyak 68 orang yang

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT



merupakan suara tertinggi di TPS tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan mengarahkan pemilih tersebut mengakibatkan peserta pemilu tertentu yaitu Cinmi Winemal mendapat tambahan suara;

- Bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, yaitu apakah Terdakwa menyadari dan menghendaki akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya, Pengadilan berpendapat berdasarkan fakta bahwa karena Terdakwa telah mengenal baik dan berhubungan saudara dengan saksi Cinmi Winemal atau Partai PKS dan perbuatan mengarahkan Saksi-saksi tersebut adalah dimaksudkan untuk menambah perolehan suara Cinmi Winemal di TPS Terdakwa, maka unsur dengan sengaja ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan saksi-saksi yang meringankan yang diajukan oleh Terdakwa, yaitu saksi Agnes Yawilop hanya menerangkan ia meminta tolong Terdakwa melipatkan kertas suara demikian juga saksi Jack Joe dkk, hanya menerangkan Terdakwa membantu pemilih melipat kertas suara dan waktu itu tidak ada keberatan, keterangan mana tidak dapat membuktikan sebaliknya bahwa Terdakwa telah mengarahkan ketiga orang Saksi yaituSovia Minditmo, saksi Theodora Kondaruk, saksi Paskalis Kambun untuk mencoblos nama Winmi Cinewal;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Memori Banding Penuntut Umum yang mengemukakan kemenangan Saksi Cinmi Winemal yang memperoleh suara sebanyak 48 adalah karena perbuatan Terdakwa sebagai Ketua KPPS, di mana Penuntut Umum mengajukan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) sebagai bukti petunjuk bahwa saksi Cinmi Winemal di TPS-TPS lain di Distrik yang sama hanya memperoleh suara yang kecil, bahkan ada yang suaranya nol;

- Bahwa Pengadilan Tinggi harus berhati-hati dan bijaksana dengan bukti tidak langsung atau bukti petunjuk untuk pembuktian perkara ini, **pertama** karena perolehan suara yang tinggi di TPS Terdakwa ini tidak selalu disebabkan atau berhubungan dengan perbuatan Terdakwa di TPS, bisa jadi oleh sebab lain misalnya karena Cinwi Winemal dan/ atau Terdakwa sebelumnya memang telah berhasil menggarap dengan baik para calon pemilih di dapil di TPS ini sedangkan di TPS lain yang perolehan suaranya kecil atau nol bisa jadi disebabkan pemilih tidak mengenal calon Cinni Winemal, disamping itu ada bukti bahwa beberapa pemilih yang diarahkan Terdakwa tidak mau mengikuti kemauan Terdakwa, yang **kedua** Pengadilan berpendapat bukti tidak langsung ini tidak diperlukan karena dengan bukti setidaknya 3 (tiga) orang pemilih yang tadinya tidak punya

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT



pilihan tertentu yang akhirnya menjatuhkan pilihan pada Cinmi Winemal sudah cukup memenuhi unsur adanya penambahan perolehan suara Cinwi Winemal; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan argumen Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya yang mengemukakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah alat bukti Surat sebagaimana ditegaskan dengan SEMA Nomor No. 1 Tahun 1985, karena:

- SEMA tersebut hanya mengatur syarat sahnya BAP dan Visum et Repertum yang dibuat di Luar Negeri yang akan digunakan dalam proses peradilan pidana di Indonesia;
- Bahwa dalam praktek Peradilan di Indonesia BAP Penyidik belum dapat dipandang sebagai satu alat bukti surat yang berdiri sendiri melainkan tetap harus diuji silang secara terbuka di persidangan, jika keterangan saksi atau keterangan terdakwa tersebut disangkal tetapi penyangkalannya tidak cukup beralasan, maka baru dapat dijadikan bukti petunjuk;
- Bahwa Penuntut Umum memperlakukan saksi Pengawas TPS Jack Joe yang mencabut keterangannya di persidangan yang oleh Pengadilan Tingkat Pertama tidak dipertimbangkan alasan pencabutan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat Saksi Jack Joe adalah Pengawas TPS yang tidak mengetahui langsung kejadian, melainkan hanya mendengar laporan dari warga yang menerangkan telah diarahkan oleh Terdakwa, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat keterangan saksi di muka Penyidik tersebut tidak menentukan dan memiliki nilai pembuktian sebaliknya untuk membuktikan Terdakwa tidak bersalah yang jika dicabut keterangannya di persidangan tidak perlu diuji alasan pencabutannya secara mendalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf atas diri dan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi pidana;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan dalam kedudukannya sebagai Ketua KPPS yang harusnya menjaga agar pemungutan suara berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

Keadaan yang meringankan:

- Kondisi geografis dan kondisi demografi khususnya tingkat pemahaman masyarakat di Desa Inggembit, Distrik Waropko Kabupaten Boven Digoel Papua mengenai pentingnya Pemilu yang pencoblosannya harus dilakukan secara langsung, bebas dan rahasia tetapi masih banyak diabaikan dengan cara meminta bantuan orang lain melakukan pencoblosan atau membuka/ melipatkan kertas suara, hal mana berpotensi mendorong Terdakwa sebagai Petugas KPPS maupun orang lain menyalahgunakan kondisi tersebut;
- Banyaknya nama peserta atau nama partai dalam satu surat suara maupun banyaknya jumlah surat suara dalam pemilu termasuk pemilu legislatif yang harus dicoblos sekaligus yang membingungkan para pemilih, hal mana menimbulkan dorongan bagi pemilih untuk meminta bantuan petugas KPPS atau orang lain mengarahkan pilihannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa keluar- masuk ke bilik suara dan membantu para Pemilih, tidak ada yang keberatan, baik dari saksi-saksi di TPS maupun Pengawas TPS begitu pula saat penghitungan suara yang memenangkan peserta Cinmi Winemal tidak ada keberatan, dan baru ada protes keesokan harinya dan diusut setelah ada calon dari partai lain yang tidak menang;
- Bahwa Terdakwa adalah tenaga kesehatan (mantri) yang dihormati dan dibutuhkan tenaganya oleh masyarakat Inggembit Distrik Waropko;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pidana bersyarat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi terhadap Terdakwa dipandang patut dan adil serta cukup memberikan efek edukatif dan efek jera bagi Terdakwa maupun efek pencegahan (*deterrent effect*) bagi masyarakat;

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT



Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam tindak pidana pemilu ini bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana penjara dan pidana denda dengan ketentuan pelaksanaannya digantungkan pada syarat tertentu yang jika syarat yang ditetapkan Pengadilan dilanggar, maka Terdakwa harus menjalankan pidana penjara dan membayar denda sekaligus, akan tetapi jika syarat yang ditetapkan tidak dilanggar sampai waktu yang ditetapkan maka Terdakwa tidak perlu menjalani pidana penjara maupun pidana dendanya;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tinggi ini adalah putusan terakhir dan mengikat, dan oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, maka Pengadilan Tinggi dalam putusan ini tidak memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa tidak menjalani masa penahanan, maka Pengadilan tidak menetapkan penghitungan masa penahanannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum;

Mengingat Ketentuan Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal 14 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, PERMA Nomor 1 Tahun 2018 serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mrk tanggal 28 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut,

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Firmansyah tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan kedua jenis pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana lain sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (KPPS) warna yang Diterbitkan dan Distribusikan oleh Komisi Pemilihan Umum.
 - 1 (satu) rangkap Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor: 05/K-BAWASLU-BVD/SK/X/2022, tanggal 27 Oktober 2022 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) rangkap Salinan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Waropko Nomor: 02 / SK / PANDIS-WRK / 29 / I / 2024, tanggal 29 Januari 2024 yang telah dilegalisir.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 937 / 04.3-SPMJ / 04 / 2023 tanggal 13 September 2023 yang menyatakan Merry Min Waroy, S.E tanggal 12 September 2023 telah menduduki jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 695 / 04.3-SPMT / 04 / 2023 tanggal 13 September 2023 yang menyatakan bahwa Merry Min Waroy, S.E berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Pemilihan Umum Nomor 1450 Tahun 2023 tanggal 6 September 2023 terhitung mulai tanggal 12 September 2023 telah secara nyata melaksanakan tugas sebagai Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia pada
- Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel dan diberi tunjangan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku;

- 1 (satu) rangkap Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 217 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Inggembit Distrik Waropko Kabupaten Boven Digoel pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 yang telah dilegalisir
- 1 (satu) rangkap Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 218 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Inggembit Distrik Waropko Kabupaten Boven Digoel pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 yang telah dilegalisir
- 1 (satu) rangkap Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 001, Desa/Kelurahan Inggembit, Kecamatan Waropko, Kabupaten/Kota Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) rangkap Salinan Sample Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Daerah Pemilihan Boven Digoel Tahun 2024 Daerah Pemilihan Boven Digoel 3 yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) rangkap Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Daerah Pemilihan Boven Digoel 3 (Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota) tanggal 14 Februari 2024 yang telah dilegalisir;
Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boven Digoel;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh kami AMIN SUTIKNO,S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Dr. LISFER BERUTU,S.H.,M.H. dan TIARES SIRAIT,S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT



tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh Ketua Majelis Hakim, dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu TOMMY K.I. MEDELLU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. LISFER BERUTU, S.H., M.H.

Ttd.

TIARES SIRAIT, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

AMIN SUTIKNO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TOMMY K.I. MEDELLU, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)